



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**Antara  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO  
Dengan  
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK ASIH BALIKPAPAN**

Nomor : 042/MoU/UNW/2024

Nomor : OOS / MOU / RSIA - ASIH / U / 2024

**TENTANG  
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
PENELITIAN, PENGAJARAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Mei tahun 2024 bertempat di Salatiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : **Dr. Kustiyono, S.Kom., S.E., M.Kom., Ak.**  
**Jabatan** : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No.186 Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang Jawa Tengah 50513, Telp/Fax. (024) 6925408 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Nama** : **Dyah Muryani, M.Kes.**  
**Jabatan** : Direktur RSIA Asih Balikpapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSIA Asih Balikpapan yang berkedudukan di Jl. Sepinggan Baru No.104, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut **Para Pihak** sepaham dan sepakat mengadakan Nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU), berdasarkan azas itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan saling sinergi untuk melaksanakannya. Sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama merdeka belajar kampus merdeka dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan untuk merencanakan kerjasama yang saling menguntungkan **Para Pihak** terkait dengan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) **Para Pihak** melalui kesempatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama merdeka belajar kampus merdeka yang diberikan dan/atau diterima oleh **Para Pihak**.

## Pasal 2

### Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pengembangan dan pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Tempat penyelenggaraan penelitian, pengembangan keilmuan dan saling membantu dalam melaksanakan program kegiatan, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (3) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta praktek kuliah lapangan bagi dosen dan mahasiswa
- (4) Keterlibatan antar pihak untuk pengembangan kurikulum masing-masing program studi.
- (5) Bidang lain yang disepakati **Para Pihak**

## Pasal 3

### Pelaksanaan

- (1) **Para Pihak** sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban masing-masing **Para Pihak**, sebelum masa Nota Kesepahaman berakhir.
- (2) **Para Pihak** bersedia sebagai tempat rintisan pengerahan sekolah praktek pembelajaran mahasiswa dan dosen oleh masing-masing **Para Pihak**

- (3) Segala aspek teknis, aspek legal, aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Jadwal pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran mahasiswa, dan kerja sama merdeka belajar kampus merdeka akan ditentukan bersama oleh **Para Pihak**.

#### **Pasal 4**

##### **Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun**, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan **Para Pihak** dan diajukan oleh Pihak Kedua, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak membebaskan **Para Pihak** untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

#### **Pasal 5**

##### **Kerahasiaan**

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua Data dan Informasi dan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **Para Pihak**.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa seluruh informasi dan data terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang diketahui ataupun dipertukarkan baik pada sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Nota Kesepahaman ini wajib diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan diberikan kepada pihak lain manapun dengan alasan apapun juga, kecuali :
  - a) Menurut sifatnya terbuka untuk umum dan dapat diketahui oleh Pihak lainnya dengan tidak bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal ini.
  - b) Diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan atau untuk kepentingan proses peradilan.
  - c) Ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - d) Data dan Informasi yang telah diketahui oleh Pihak lainnya sebelum penandatanganan Nota Kesepahaman ini, yang diperoleh dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

## Pasal 6

### *Force Majeure*

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

## Pasal 7

### Pembiayaan dan Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Kerjasama ini, akan diselesaikan secara baik dengan berpedoman pada jenis kegiatan yang dilaksanakan dan peraturan yang berlaku pada institusi **Para Pihak**, yaitu :
  - a. Pelaksanaan Tri Dharma atas keinginan atau permintaan **Pihak Pertama** yang dilaksanakan pada institusi **Pihak Kedua** pembiayaan akan dibebankan kepada **Pihak Pertama** ;
  - b. Besaran biaya untuk pembiayaan kegiatan Tri Dharma sesuai dengan peraturan yang berlaku pada institusi **Pihak Kedua**.
  - c. **Pihak Pertama** wajib membayar jasa pembimbingan kegiatan praktik/magang maupun penelitian kepada **Pihak Kedua** sesuai Peraturan yang berlaku di RSIA ASIH.
- (2) Tata cara pembayaran kontribusi :
  - a. **Pihak Kedua** akan mengirimkan invoice kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan kontribusi keuangan.
  - b. **Pihak Pertama** akan melakukan pembayaran paling lambat sepuluh hari kalender sejak invoice diterima secara lengkap dan benar.

## Pasal 8

### Lain-lain

- (1) Setiap perubahan pada Nota Kesepahaman ini yang diminta oleh salah satu Pihak hanya dapat berlaku apabila disetujui oleh Pihak lainnya secara tertulis. Perubahan-perubahan tersebut akan berlaku setelah dituangkan dalam bentuk amandemen/*side letter* yang ditandatangani **Para Pihak**.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa segala perbedaan interpretasi dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah antara **Para Pihak** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (4) Pelaksanaan kerjasam ini harus dievaluasi minimal setiap 2 (dua) Tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**

## Pasal 9

### Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Ungaran oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA  
Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni  
Universitas Ngudi Waluyo



**Dr. Kustiyono, S.Kom., S.E., M.Kom., Ak.**

PIHAK KEDUA  
Direktur RSIA Asih Balikpapan



**Dyah Muryani, M.Kes.**